



## BUPATI KUDUS

---

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 25 TAHUN 2011

### TENTANG

### ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/ 2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 / Permentan/ SR.130 / 4/ 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu mengatur Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 / Permentan/ SR.130 / 4/ 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
14. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak, Pembudi daya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali Pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III

### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Sektor, Sub Sektor, Jenis Pupuk, Kecamatan, Jumlah dan Bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Sub Sektor, Desa/Kelurahan, Jenis, Jumlah dan Bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui Penyuluh Pertanian setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu desa/kelurahan dalam kecamatan dipenuhi melalui realokasi antar desa/kelurahan.

- (3) Realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Provinsi Jawa Tengah, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk untuk wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten Kudus, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

### BAB IV

#### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

#### Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

#### Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/ 2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 / Permentan/ SR.130 / 4/ 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| a. Pupuk Urea    | = Rp. 1.600,- per kg ; |
| b. Pupuk SP-36   | = Rp. 2.000,- per kg ; |
| c. Pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg ; |
| d. Pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg ; |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg.    |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan sebagai berikut :
- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea    | = 50 kg;            |
| b. Pupuk SP-36   | = 50 kg;            |
| c. Pupuk ZA      | = 50 kg;            |
| d. Pupuk NPK     | = 50 atau 20 kg;    |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 kg. |

#### Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten Kudus, bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten Kudus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kudus .
- (2) KP3 Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Petugas Penyuluh Pertanian.

## Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten Kudus wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kudus kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011NOMOR 25